

MATRIK ANALISA DAN EVALUASI

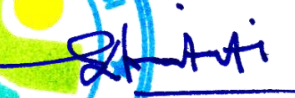
No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	1. Skema pengembangan usaha yang menyangkut sektor prioritas, meliputi klinik kesehatan dan apotik, cold storage (gudang pendingin), logistik, sembako (sembilan bahan pokok), simpan pinjam, dan kantor koperasi. Pendekatan pembentukan, pendirian baru, pengembangan koperasi eksisting, atau revitalisasi koperasi yang sudah tidak aktif; Sistem informasi manajemen, yaitu pengaturan sistem informasi untuk memantau,	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Perppu Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja yang mengatur kriteria dan aspek penting UMKM; 5. Manajemen digital melalui sistem SIMKOPDES untuk manajemen dan pelaporan;; 6. Peningkatan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan anggota serta masyarakat;	1. Peraturan ini mencakup pelaksanaan usaha berbasis potensi lokal (sembako, apotek, klinik, logistik dll), pemanfaatan sistem manajemen digital (SIMKOPDES), kepatuhan pada prinsip partisipatif dan transparan, pelaporan berkala triwulan serta peningkatan kapasitas ekonomi anggota; 2. Pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, terukur dari laporan, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah daerah dan kementerian, guna memastikan KDMP beroperasi sesuai rencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa/kelurahan; 3. KDMP harus mampu bertumbuh secara mandiri, memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan terintegrasi dalam sistem digital pemerintah dengan fokus pada keberlanjutan ekonomi sosial;	1. Wajib melaksanakan Model ekosistem ekonomi desa terintegrasi yang mencakup unit usaha lengkap (sembako, obat murah, klinik desa, simpan pinjam), penyaluran bantuan pemerintah, sumber modal beragam (anggota, pemerintah, perbankan), dan penciptaan lapangan keraj melalui pelatihan serta partisipasi aktif warga masyarakat; 2. Melaksanakan mekanisme pemantauan dan evaluasi melalui,

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			mengendalikan, dan melaporkan perkembangan Kopdes/Kel Merah Putih secara terintegrasi; 2. Pendanaan dan pembiayaan, meliputi skema pinjaman Himbara, akses pinjaman bank BUMN hingga Rp. 3 miliar dengan bunga tetap (6 %) dan tenor 6 tahun, termasuk modal kerja hingga Rp. 500 juta, yang bersumber dari dana desa, APBN/APBD, DAU/DBH (dana alokasi umum)/(dana bagi hasil) dan dukungan dari PT. Agrinas untuk pembangunan	7. Rencana dan Anggaran kegiatan usaha harus sesuai rencana yang disetujuia Rapat Anggota;		pengawasan rutin (Kemenkop, Kemendagri, Kemendes PTT, serta Pemda (Provinsi/Kab/Kota/Desa) melakukan pengawasan; 3. Pelaporan, Gubernur melaporkan t perkembangan ke Menteri (tembusan Menteri terkait); 4. Hasil evaluasi menjadi dasar pengambilan kebijakan peningkatan program;

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			fisik; 3. Tata kelola dan pembinaan, meliputi prinsip koperasi dan tata kelola koperasi yang baik;			



Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
9 Januari 2026


Lina Widiyastuti, S.H., M.H., L.LM
NIP. 197504142001122001